



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. Ilyas Yacub Painan Telp/Fax. (0756) 465208

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 188.4/15 /Kpts/DSPPrPA-PS/2023

PENUNJUKAN PEGAWAI HONORER UNTUK PELAKSANAAN TUGAS

SEKRETARIAT GOW DAN DWP

PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran mobilitasi pelaksanaan tugas/pekerjaan Tahun Anggaran 2023 perlu ditunjuk sebagai Anggota Sekretariat Kegiatan GOW dan DWP pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan GOW dan DWP Tahun 2023 perlu ditunjuk Anggota sekretariat GOW dan DWP;
 - c. bahwa penunjukan dan petugas dimaksud pada huruf a dan b diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun – Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pegawai honorer Anggota Sekretariat GOW dan DWP pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Sonya Senja Afrita, S.Ak : Sebagai Anggota sekretariat GOW dan DWP
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab petugas sekretariat GOW dan DWP sebagai berikut :
1. Mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar.
 2. Menerima/melaksanakan pencatatan pelaporan.
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- KETIGA : Pegawai honorer yang ditetapkan melalui Keputusan ini tidak berhak untuk menuntut dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan Kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari Tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN**



WENDRA ROVIKTO, SSTP. M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Peninggal.